

**HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF
FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1443 H / 2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fatma**, NIM. 105 26 11046 19 yang berjudul **“Hukum Wanita Menolak Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar, -----
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

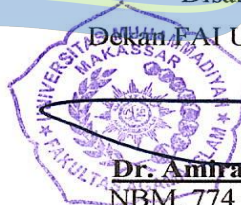
: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amran, S. Ag., M. Si.

NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fatma**

NIM : 105 26 11046 19

Judul Skripsi : Hukum Wanita Menolak Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma
NIM : 105261104619
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposalsampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Syawal 1444 H
11 Mei 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

FATMA
NIM: 105261104619

ABSTRAK

Fatma. 105 261 1046 19. *Hukum Wanita Menolak Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan (*library research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Pengumpulan data, setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan beberapa tahapan yaitu: Reduksi data (*data reduction*), display data, *concluding*. Setelah proses pengumpulan data dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini membahas tentang masalah rujuk, yaitu rujuk sah dilakukan tanpa persetujuan istri, selama dia masih dalam masa *'iddah* berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, rujuk sah hukumnya apabila sudah mendapat persetujuan dari pihak istri. Dari permasalahan ini, ada dua rumusan masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam. 2) Bagaimana hukum wanita menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Untuk mengetahui hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam. 2) untuk mengetahui hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak mutlak suami, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak istri. 2) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila seorang suami akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya, serta istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Wanita, Rujuk, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Fatma. 105 261 1046 19. Women's Law Refusing to Refer in Perspective of Islamic Jurisprudence and Perspective of Compilation of Islamic Law. Ahwal Syakhshiyah Study Program (Family Law), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Andi Satrianingsih and St. Risnawati Basri.

This study uses library research or (library research). The techniques used in this study include; Data collection, after the necessary data has been collected, then carried out several stages, namely: data reduction (data reduction), data display, concluding. After the process of data collection and data processing has been completed, the next step is to analyze the data in order to get a complete picture related to the problem that is the object of research.

This research discusses the problem of reconciliation, namely reconciliation is valid without the wife's consent, as long as she is still in the 'iddah period based on the agreement of the scholars. Whereas in the Compilation of Islamic Law, it is legal to refer to it if it has received permission from the wife. From this problem, there are two problem formulations that will be examined by the author in this study, namely: 1) How is the law of women refusing to reconcile in the perspective of Islamic jurisprudence. 2) How women's law refuses to be referred to in the Compilation of Islamic Law. There are two objectives in this study, namely: 1) To find out the law on women refusing to reconcile in the perspective of Islamic jurisprudence. 2) to find out the law of women refusing to refer to it in the perspective of the Islamic Law Compilation.

Based on the results of this study, it can be concluded that: 1) In Islamic law, scholars agree that reconciliation is the prerogative of the husband or the absolute right of the husband, so that no consent is needed from the wife. 2) Whereas in the Compilation of Islamic Law it is stated that if a husband intends to reconcile with his ex-wife, he must first obtain the consent of his ex-wife, and the wife has the right to object to this reconciliation.

Keywords: Law, Women, Reconciliation, Islamic Jurisprudence, Compilation of Islamic Law

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SWT, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada orangtua tercinta Ibu St. Maemuna dan Bapak Ibnu Hajar. Begitupula kepada saudara Fajrin, Samsul Rijal dan Budiman serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik, motivasi dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapa terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.

2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I. dan St. Risnawati Basri, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terkhusus teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup ciwi-ciwi talasalapang Siti Qalbunia Basan, Nurlina, Ainul Maqsurah, Hadiah, Fatma Lessy Toyo, Risqatul Aulia, Raodatul Hasanah dan Nur Rahmatullah M.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 18 Mei 2023

Fatma
NIM : 105261104619

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARAMUNAQOSYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WANITA MENOLAK	
RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI	
HUKUM ISLAM.....	12
A. Rujuk Dalam Perspektif Fikih Islam.....	12
1. Perceraian.....	12
a. Pengertian dan Hukum Perceraian.....	12

b. Jenis-Jenis Perceraian	17
c. Hikmah Perceraian.....	18
2. Rujuk.....	20
a. Pengertian Rujuk.....	20
b. Hukum Rujuk.....	25
c. Rukun dan Syarat Rujuk	31
d. Hikmah Rujuk.....	35
B. Rujuk dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	36
BAB III HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF	
FIKIH ISLAM.....	42
BAB IV HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF	
KOMPILASI HUKUM ISLAM	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan agar senantiasa memelihara keutuhan perkawinan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga yang harmonis di mana di dalamnya diperoleh ketenangan, cinta dan kasih sayang. Serta menjadikan perkawinan sebagai media untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Dalam literatur *fiqh munakahat*, selain dikenal istilah '*aqdun-nikah* yang berarti pengikatan suatu pernikahan, dikenal pula istilah *inhilal al-Zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. *Inhilal al-Zawaj* adakalanya terjadi atas kehendak suami melalui ikrar talak yang dimilikinya, akan tetapi bisa juga terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan melalui talak atau perceraian di pengadilan.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 406.

Inhilal al-Zawaj, lazim dijuluki dengan *al-furqah* artinya perpisahan (*al-iftiraq*). Dalam konteks para fuqah, *al-furqah* diformulasikan dengan: “lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusnya hubungan antara suami istri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab.”²

Tujuan utama rumah tangga yaitu mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dengan didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Namun demikian, ada masa di mana suami dan istri berbeda pendapat dan keinginan, ada saja permasalahan dan konflik yang muncul. Konflik tersebut bisa menjadikan orang intropeksi diri, berkomunikasi, namun adakalanya konflik juga berdampak pada keretakan hubungan antara suami istri, menjadikan mereka saling menjauh dan menarik diri, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Istilah perceraian dijelaskan pula dengan kata pisah, putus hubungan, atau talak.³ Talak menurut istilah yaitu melepaskan ikatan nikah pada saat itu juga (maksudnya adalah talak *ba'in*) ataupun yang akan datang (maksudnya setelah iddah-waktu menunggu-dengan talak *raj'i*) dengan lafazh tertentu.⁴ Kendatipun dalam islam talak itu dibolehkan, akan tetapi suami istri tidak boleh terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai, karna benang kusut itu masih ada kemungkinan untuk disusun kembali. Dan saat jalan penyelesaian tidak membuahkan hasil, barulah jalan terakhir itu ditempuh yakni perceraian. Namun, perceraian (talak) meskipun dibolehkan tapi hal itu merupakan perkara yang dibenci Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 101-102.

³Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 104.

⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Darwis, dkk (Cet. III; Jakarta: Darus sunnah Prees, 2018), h. 269.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق) (رواه أبو داود)⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.” (HR. Abu Dawud)

Sebagaimana implikasi konkrit atas realitas tersebut diatas, Islam kemudian mengatur mekanisme pemutusan hubungan, dimana keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga. Yang kemudian apabila inisiatif melepaskan hubungan itu datang dari pihak suami, maka disebut sebagai talak. Namun sebaliknya, apabila inisiatif datang dari pihak istri, maka disebut sebagai *khulu'*, atau dikenal dengan sebutan talak tebus.

Meskipun jalan perceraian telah ditempuh, namun tidak menutup kemungkinan pada masa menunggu bagi perempuan yang ditalak (talak *raj'i*), yang di mana pada masa penantian itu seorang istri tidak boleh menikah hingga waktu itu selesai (*'iddah*), muncul keinginan mereka untuk kembali (rujuk) lagi. Kembali pada keutuhan ikatan perkawinan yang kemudian disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing dan bertekad untuk memperbaikinya.

Mengenai hal ini Ulama telah sepakat atas kewajiban *'iddah*, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Thalaq, Bab Fi Karahiati al-Talaq, No. 2177, Juz 3 (Cet. V; Lebanon: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 504.

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.⁶

Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi dibenarkannya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua, pertama perceraian yang berstatus *raj'i* dan yang kedua berstatus *ba'in*. Dengan adanya talaq *raj'i* maka kekuasaan suami terhadap bekas istrinya menjadi berkurang, tetapi di sini masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama masih dalam masa *'iddah*.

Jalan untuk kembali kepada ikatan suci perkawinan inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji tentang kedudukan izin dalam rujuk, yang kemudian ada perbedaan di dalamnya dalam segi pelaksanaannya..

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menyatakan bahwa:

وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي؛ ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ)⁷

Artinya:

Kaum muslim sepakat bahwasanya suami memiliki hak untuk merujuk istrinya pada talak *raj'i*, selama istri masih dalam *'iddah*, tanpa memerlukan atau mempertimbangkan persetujuan dari pihak istri. Berdasarkan firman Allah: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu”.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2007), h. 612.

Rujuk merupakan suatu perbuatan yang umum terjadi di dalam masyarakat muslim di Indonesia, akan tetapi belum banyak bahasan yang mendalam mengenai hal ini. Kondisi tersebut berimplikasi kepada minimnya pengetahuan masyarakat yang berakibat pada diharmonisasi antara kebutuhan administrasi arsip-arsip kenegaraan dan kondisi di lapangan. Ketentuan mengenai syarat administrasi terkait perbuatan rujuk menjadi ketentuan keabsahan, namun tidak menjadi rukun dan syarat dalam fikih Islam.

Mengenai perkara rujuk, pembahasan *fuqaha* berkisar pada hak dan kewajiban istri dalam masa talak *raj'i*, yaitu berkenaan dengan hal nafkah 'iddah yang menjadi hak istri, dan kewajiban istri untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain. Karena menurut mereka rujuk merupakan hak suami secara mutlak, sehingga suami dapat merujuk istrinya tanpa menunggu adanya persetujuan.

Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam yang berlaku di Indonesia, prosedur tata cara rujuk diatur tidak semudah seperti apa yang telah dikonsepskan para ulama fikih terdahulu, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya perpaduan hukum antara hukum islam, hukum nasional, dan ada hukum adat. Ada beberapa prosedur tambahan yang harus dilakukan seseorang yang ingin melakukan rujuk salah satunya berkenaan izin rujuk atau persetujuan dari mantan istri. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 2: "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)".⁸ Bahkan KHI lebih tegas lagi mengenai hal ini, yaitu jika rujuk yang dilakukan oleh pihak suami atas dasar

⁸Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press,2003), h. 51.

paksaan dari suami, sedangkan dari pihak istri menolak adanya rujuk, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama, dan hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 165.

Berkenaan dengan penolakan seorang istri yang menolak ajakan rujuk suaminya, yang di mana di dalam fikih Islam dikatakan istri tidak memiliki hak tentang itu, akan tetapi sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam memberi hak bagi perempuan, di mana istri memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas rujuk suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berbicara tentang penolakan tersebut maka banyak hal yang bisa menjadi pemicu atas penolakan seorang istri selain karena faktor ekonomi, atau karena merasa tidak ada kecocokan lagi karena seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, faktor KDRT yang dilakukan suami saat masih bersama juga bisa menjadi hal yang sangat dipertimbangkan untuk kembali bersatu membina rumah tangga.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wanita menolak rujuk suami perspektif fikih Islam?

2. Bagaimana hukum wanita menolak rujuk suami perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Mengetahui hukum wanita menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam.
2. Mengetahui hukum wanita menolak rujuk suami perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat keseluruhan dalam upaya perbaikan tatanan sosial dan menunjang keadilan kemanusiaan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga kaitannya tentang hak melakukan rujuk dan menolak rujuk suami dalam fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan acuan dalam mempelajari hukum keluarga Islam yang terkandung dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam terkait hak istri menolak rujuk suami.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.⁹

2. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan jenis penelitian yang bersumber dari buku-buku perpustakaan dan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.¹⁰

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data langsung bersumber dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan kitab Fikih Empat mazhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, *Fathul Mu'in* karya Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Ijma'* karya Ibnu Mundzir, *Fathu al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrir* karya Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, *Kifayatul Akhyar* karya Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hisni. Sedangkan dalam

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 13.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Hukum Keluarga di Indonesia menggunakan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) karya Tim Permata Pres.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹²

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku:

- 1) Amir Syarifuddin “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”.
- 2) Ahmad Rofiq “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”.
- 3) Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”.
- 4) Ali Yusuf as-Subki “*Fiqh Keluarga*”.
- 5) Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*”.
- 6) Satria Effendi M. Zein “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”.
- 7) Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy “*Hukum-Hukum Fiqih Islam*”.
- 8) Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, jurnal “*Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*”.

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

- 9) Arifin Abdullah dan Delia Ulfah, jurnal “*Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*”.
- 10) Soemiyati “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*”.
- 11) Khoirul Abror “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan berbagai referensi-referensi awal berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan permasalahan hak menolak rujuk suami dalam fiqh Islam dan KHI.

Data yang telah didapat dari pencarian referensi kemudian akan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahapan awal ini dilakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi serta pentranformasian data mentah ke dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian dijadikan fokus dalam penelitian tersebut.
- b. Display data, ditahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
- c. *Concluding* (kesimpulan), setelah reduksi dan display data terlaksana, maka tahapan selanjutnya yaitu konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang

telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan¹³ penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis pergunakan adalah metode kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

¹³Milya Sari dan Asmendi, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, vol. 6, no. 1 (2020): h. 48.

¹⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Perceraian dan Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam*

1. Perceraian

a. Pengertian dan Hukum Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian adalah sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dan merupakan lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.¹⁵

Dalam istilah ahli fikih perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri. Perkataan talak dalam istilah fikih dua arti, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian dikarenakan

¹⁵Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), h. 517.

meninggalnya salah seorang dari keduanya (suami atau istri). Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁶

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lainnya, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁷

Berikut beberapa definisi perceraian (talak) dari para ulama:

- a. Sayyid Sabiq mendefenisikan, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau semisalnya.¹⁸
- b. Abdur Rahman al-Jaziry mendefenisikan, talak adalah meniadakan ikatan perkawinan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafal khusus.¹⁹
- c. Abu Zakaria al-Anshari mendefenisikan, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Defenisi lain dari talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini berlaku dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Cet. VII; Yogyakarta: PT. Liberty, 2017), h. 103.

¹⁷Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Cet. II; Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 161.

¹⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2016), h. 232.

¹⁹Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, terj. Faisal Saleh, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 576.

dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.²⁰

Menurut Hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian suami atau istri), karena perceraian dan adanya putusan pengadilan. Dan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113.²¹ Selain dari itu, perkawinan juga dapat putus melalui sebab lain, yaitu: Talak, *khulu'*, *syiqaq*, *fasakh*, *ta'lik* talak, *ila'*, *zihar*, *li'an* dan kematian.²²

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dijalankan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral dinilai keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui *khuluk* dengan kerelaan suami, atau dengan *fasakh* melalui Putusan Pengadilan.²³

Adapun hukum perceraian (talak) dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya ialah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari timbulnya bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik itu dari segi akidah maupun fisik. Dengan demikian, hukum perceraian (talak) adalah boleh

²⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 192.

²¹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 105.

²³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 229.

demikian terciptanya kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, hukum ini dapat berubah tergantung pada kondisi serta motif perceraian itu sendiri.²⁴

Pada dasarnya perceraian atau talak merupakan sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya upaya pencegahan terjadinya talak dengan adanya berbagai pentahapan.²⁵ Hal ini terlihat dalam QS An-Nisa'/4: 34.

وَالَّتِي تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ...

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang). Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.²⁶

Ulama fikih menetapkan bahwa talak merupakan hak seorang suami. Mereka sepakat bahwa perceraian suami istri itu tidak diperbolehkan, kecuali jika memang diperlukan. Bersamaan dengan hal itu, mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum asal perceraian, apakah dilarang atau diperbolehkan. Ulama jumhur seperti pengikut dari Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwasanya talak hukumnya boleh dalam kondisi apapun, akan tetapi yang paling utama ialah untuk tidak menerjangnya karena dapat mengakibatkan terputusnya kasih sayang, kecuali yang bersifat sementara.²⁷

²⁴Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 232-233.

²⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), 126.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

²⁷Mohamed Osman el-Khost, *Fiqh an-Nisa: Fii Dhau'i al-Mazahib al-Arba'ah wa al-Ijtahadat al-Fiqhiyyah al-Mua'assarah (Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern)*, terj. Abu Ihmadillaha (Solo: Tinta Medina, 2018), h. 200.

Walaupun demikian, melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Wajib, yaitu perceraian (talak) yang diputuskan oleh kedua *hakam* (juru penengah dari pihak suami dan dari pihak istri) untuk mengakhiri pertentangan yang terjadi antara suami-istri, yaitu jika kedua *hakam* tersebut berkesimpulan bahwa talak merupakan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh untuk mengakhiri pertentangan di antara suami-istri. Begitu pula dengan talak yang harus dijatuhkan oleh suami yang melakukan *ila'* setelah diberi masa tangguh selama 4 bulan lamanya terlebih dahulu, namun sang suami tidak mau lagi melanjutkan kehidupan suami istri.
- b. Haram, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan tanpa adanya kepentingan (yang benar menurut syar'i) terhadapnya.
- c. Mubah, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan jika memang diperlukan, boleh jadi dikarenakan sang istri berperangai buruk, tidak bisa mempergauli suami dengan baik, atau melakukan sesuatu yang mengancam keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan berumah-tangga tidak akan tercapai jika pernikahan tetap diteruskan.
- d. Sunnah (talak yang dianjurkan), yaitu perceraian (talak) yang dilakukan jika sang istri telah menyalah-nyalakan hak Allah yang wajib ia tunaikan, seperti shalat fardhu serta perkara lainnya, dan tidak ada jalan lagi untuk menekan istri agar menjalankan hak Allah yang wajib ditunaikannya. Atau dalam keadaan di mana rumah tangga sudah tidak dapat lagi dilanjutkan dan

²⁸Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman (Cet. I; Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h. 309-311.

seandainya dipertahankan malah mendatangkan kemudharatan yang lebih besar.

b. Jenis-Jenis Perceraian

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami untuk merujuk kembali bekas istri, maka perceraian (talak) dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:²⁹

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah waktu yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk melakukan rujuk kepada istri setelah menceraikannya selama masih dalam masa '*iddah* tanpa memperbaharui akad nikah, walaupun tanpa ridha istri. Talak ini terjadi setelah adanya talak pertama dan kedua selain talak *ba'in* jika telah sempurna rujuk dan sebelum berakhirnya masa '*iddah*. jika masa '*iddah* telah cukup atau berakhir, maka talak itu menjadi talak *ba'in*, maka saat itu suami tidak memiliki hak untuk melakukan rujuk kepada istrinya sama sekali kecuali dengan adanya akad yang baru.³⁰ Berkenaan dengan permasalahan ini, Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.³¹

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 196.

³⁰Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, h. 262.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

2) Talak *ba'in*

Talak *ba'in* ialah jatuhnya talak tiga oleh suami pada istrinya.³² Talak ini tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Dan untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in shugra* adalah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya tanpa menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, kecuali setelah bekas istri itu telah kawin dengan laki-laki lain.³³

c. Hikmah Perceraian

Disyariatkannya talak (perceraian) merupakan salah satu kelebihan yang ada pada agama Islam yang sangat mulia. Sebab, perceraian terkadang menjadi jalan untuk menyelesaikan problem yang menimpa sebuah rumah tangga ketika sangat dibutuhkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang artinya: "Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepas dengan baik".

Kemudian disebutkan juga dalam QS an-Nisa'/4: 130.

³²Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Cet. I; Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 127.

³³Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.³⁴

Jika tidak ada lagi maslahat (kebaikan) untuk mempertahankan sebuah pernikahan, atau bahkan jika pernikahan tersebut jika diteruskan akan mendatangkan bahaya bagi sang istri apabila masih tetap bersama dengan suaminya; atau jika salah satu di antara suami-istri ada yang memiliki akhlak yang buruk dan tidak bisa *istiqomah* dalam melaksanakan kewajiban syariah, maka perceraian (talak) akan menjanjikan jalan keluar yang baik bagi keduanya.

Berapa banyak dari lapisan masyarakat lain yang melarang terjadinya perceraian. Akan tetapi, justru hal tersebut sering membawa dampak yang lebih buruk misalnya kerusakan moral, penyelewengan-penyelewengan, dan hancurnya sebuah rumah tangga. Sedangkan agama Islam membolehkan adanya perceraian (talak) ketika dibutuhkan. Islam juga telah menetapkan aturan-aturannya yang dapat membawa maslahat dan menghindarkan keluarga dari kejelekan-kejelekan yang mungkin saja terjadi.³⁵

Ketika hukum tidak memberikan peluang berupa perceraian (talak) terhadap problem rumahtangga yang sangat darurat, maka dipastikan *ke-mudharatan* dan *mafsadat* akan lebih banyak menghampiri serta menjadikan rumah bagaikan neraka. Akan begitu banyak orang-orang terdekat yang turut merasakan penderitaan tersebut. Pada diri seorang anak akan terbangun mental

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99.

³⁵Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie. dkk (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 700-701.

yang buruk dan bahkan menjadi *problem maker* di dalam masyarakat, menjadi seorang pecandu narkoba, pergaulan bebas, akibat *broken home*. Pada akhirnya mereka akan mencari pelarian di luar rumah yang mampu memberikan ketenangan pada dirinya, meskipun itu dalam konteks tentatif (belum pasti). Untuk itu, Islam menghadirkan perceraian sebagai solusi yang dianggap solutif untuk mengatasi berbagai problem lanjutan yang dilahirkan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³⁶

2. Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Kata rujuk merupakan kata serapan dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'*, bentuk masdar, artinya kembali. Kemudian istilah tersebut dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Secara terminologi, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah diceraikan *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri dalam masa '*iddah*'.³⁷

Menurut arti bahasa, kata *raja'ah* bermakna “sekali kembali”, sedangkan menurut *syara'* ialah mengembalikan istri yang masih dalam masa '*iddah* talak bukan *ba'in* kepada pernikahan semula.³⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “kembali” memiliki beberapa arti sebagai berikut: Pertama, balik ke tempat atau keadaan semula, kedua: lagi: pintu itu harap ditutup, ketiga: sekali lagi; berulang lagi: perkawinan itu sudah rujuk, keempat: keterangan kata kerja yang

³⁶Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), h.54.

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 235.

³⁸Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilid 3, ter. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 186.

menyatakan pencabutan, penarikan, pengulangan.³⁹ Sedang kata “rujuk” didefenisikan sebagai kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau dua, ketika istri masih dalam masa ‘iddah.⁴⁰

Defenisi yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas secara esensial memiliki maksud yang sama dengan yang dikemukakan dalam kitab fikih, meskipun secara redaksional sedikit berbeda.

Dalam pengertian fikih, al-Mahalli mendefenisikan kata rujuk sebagai:

Artinya: الرد الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة
Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari perceraian yang bukan *bain*, selama dalam masa ‘iddah.⁴¹

Berkenaan dengan rujuk, ulama mazhab memiliki defenisi masing-masing akan tetapi defenisi tersebut memiliki akar pemahaman yang sama.

a. Ulama’ Hanafiyah.

استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادةها إلى حالتها الأولى⁴²
Artinya: Keberlangsungan kepemilikan yang ada dengan tanpa adanya kompensasi selama si istri masih berada pada masa ‘iddah.⁴³

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 678.

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1225.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 337.

⁴²Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz 5 (Libanon: Dar al-kutub al- ‘Ilmiah, 2003), h. 23.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 401.

b. Ulama' Malikiyah.

عود الزوجة المطلق من غير تجديد عقد.⁴⁴

Artinya:

kembalinya istri yang telah ditalak ke dalam ikatan perkawinan tanpa memperbaharui akad *nikah*.⁴⁵

c. Ulama' Syafi'iyah

رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.⁴⁶

Artinya:

Mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahan setelah ditalak bukan *ba'in* selama dalam masa '*iddah*'.⁴⁷

d. Ulama' Hanabilah

إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.⁴⁸

Artinya:

Mengembalikan istri yang ditalak bukan termasuk talak *ba'in* kepada ikatan pernikahan seperti sedia kala tanpa adanya akad.⁴⁹

Dari definisi-defenisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang disebut rujuk, yaitu:

1. Ungkapan “kembalinya suami kepada istri”, yang mana hal ini mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam ikatan tali

⁴⁴Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, h. 23.

⁴⁵Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 853.

⁴⁶Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, h. 23.

⁴⁷Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 854.

⁴⁸Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, h. 23.

⁴⁹Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 855.

perkawinan, akan tetapi ikatan tersebut sudah berakhir dengan adanya perceraian.

2. Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i*”, artinya istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam keadaan yang belum putus dengan kata lain bukan *ba'in*.
3. Ungkapan “masih dalam masa ‘*iddah*’”, mengandung arti bahwasanya rujuk hanya bisa dilakukan selama istri masih dalam ‘*iddah*. Bila waktu ‘*iddah* telah berakhir, maka mantan suami tidak dapat kembali lagi kepada istrinya dengan mengatas namakan rujuk, akan tetapi harus memulai lagi dengan akad baru.⁵⁰

Para ahli fikih lain mendefenisikan, rujuk ialah suami atau pun hakim menghilangkan larangan untuk bersenang-senang dengan istri karena ditalak. Artinya, bila suami menjatuhkan talak *raj'i* terhadap istrinya, ia terlarang untuk bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk. Dan adapula yang mendefenisikan rujuk ialah menghilangkan konsekuensi talak yang melarang suami bersenang-senang dengan istri bila masa *iddah*nya sudah berakhir. Artinya, talak *raj'i* melarang suami bersenang-senang setelah masa ‘*iddah* habis, dan rujuk menghilangkan larangan tersebut.

Berkenaan dengan defenisi di atas mengenai boleh atau tidaknya mencampuri atau bersenang-senang dengan istrinya yang telah ditalak *raj'i*, ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda. Mazhab al-Syafi'i menyatakan, suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya haram mencampuri atau

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 338.

bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk. Berbeda dengan pendapat *fuqaha hanafiyah* yang menyatakan, suami boleh bersenang-senang dengan istri berupa aktivitas hubungan badan maupun lainnya. Menurut *fuqaha Hanafiyah*, bersenang-senang dengan istri dengan syahwat adalah rujuk meski suami tidak berniat rujuk namun makruh *tanzihi*.

Juga berbeda pendapat dengan *fuqaha Malikiyah* yang menyatakan, boleh bersenang-senang dengan istri dengan niat rujuk, jika tanpa niat rujuk, haram hukumnya bersenang-senang dengan istri. Juga tidak sama dengan pendapat *fuqaha Hanabilah* yang menyatakan, rujuk tercapai dengan aktivitas hubungan badan meski suami tidak berniat rujuk, tidak makruh hukumnya.⁵¹

Dari definisi dan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah sempat terputus karna jatuhnya talak *raj'i* (talak satu dan dua) yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya selama dalam masa *'iddah* dengan ucapan tertentu. kemudian dari rumusan tersebut disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak sekalipun itu berstatus talak *raj'i* bukan *ba'in*, namun pada dasarnya jatuhnya talak itu mengakibatkan keharaman untuk berhubungan seksual antara keduanya. Dan untuk menghalalkan kembali bekas istrinya bekas suami harus mengucapkan pernyataan rujuk tersebut.

⁵¹Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 854-855.

b. Hukum Rujuk

Perbedaan mendasar antara ajaran Islam sebagai aturan dengan ajaran yang lain yakni memiliki landasan yang normatif. Yang di dalamnya ada unsur bimbingan dan tuntunan Tuhan di dalamnya. Maka dari itu, hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri yang sangat berbeda dengan aturan-aturan lainnya. Lebih lanjut, cara pandang dan sikap seseorang berkenaan landasan-landasan normatif tersebut juga akan ikut berkontribusi terhadap corak dan warna hukum yang dihasilkan.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan untuk dicapai dalam Islam. Oleh karena itu, ikatan suami istri dikatakan sebagai ikatan paling suci dan kokoh. Namun dalam mewujudkan tujuan mulia pernikahan bukanlah suatu yang mudah, karna berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnainya, kesulitan ekonomi, mengedepankan ego masing-masing, menuntut hak akan tetapi tidak menunaikan kewajiban. Hal-hal demikian yang sering memicu perselisihan hingga timbul perceraian.

Ketika sebuah perceraian atau perpisahan terjadi, maka muncul hal yang disebut dengan masa 'iddah. Masa 'iddah adalah masa bagi perempuan menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.⁵² istilah masa 'iddah disebut juga sebagai masa intropeksi diri kedua pihak atas perpisahan yang terjadi di antara mereka. Hal ini adalah sebuah kesempatan yang disediakan Islam bagi keduanya untuk damai dan berkumpul kembali, setelah menyadari bahwa pada dasarnya mereka masih saling mencintai

⁵²Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012), h. 348.

dan pernikahan itu masih bisa diselamatkan. Inilah yang kemudian disebut pula dengan konsep rujuk. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵³

Dan dalam QS al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵⁴

Dengan demikian, sunnah hukumnya bagi suami merujuk istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *ishlah* (perdamaian) diantara keduanya. Sebaliknya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun balas dendam sehingga istri tidak dapat menikah dengan laki-laki lainnya maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 231.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 36.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 38.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamuy aitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunah) untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁵

Ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut secara arif dan bijaksana, untuk kemudian apakah melanjutkan atau memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya. Dan keputusan yang telah diambil mesti dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*.

Islam masih memberi jalan serta kesempatan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya untuk merujuk kembali selama dalam masa *'iddah*. Akan tetapi, apabila masa *'iddah*-nya telah habis, maka tidak ada lagi peluang bagi suami atas istrinya kecuali adanya akad baru. Karena rujuk dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan akad pernikahan, maka hukumnya juga bersifat dinamis sebagaimana hukum pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian hukum rujuk ada beberapa macam yaitu:⁵⁶

1. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti sang istri.

⁵⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 37.

⁵⁶Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 281.

2. Makruh, jika perceraian itu baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri)
3. Jaiz (boleh), dan ini adalah hukum rujuk yang asli.
4. Sunnah, jika dengan rujuk itu suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya.

Sedangkan dalam mendudukan hukum rujuk ulama berbeda pendapat, jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat.⁵⁷ Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan al-Qur'an, salah satunya dalam surat al-baqarah ayat 228-229. Surat al-baqarah ayat 228-229 ini merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk istri selama masih dalam masa 'iddah.

Dalil dalam hadist Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang bunyinya:

عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال له رسول الله ﷺ: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء).⁵⁸

Artinya:

Ibn Umar r.a. menceraikan istrinya yang sedang haid di masa Nabi saw. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu, oleh Nabi saw. disuruh supaya kembali, kemudian ditahan sehingga suci. Selesai haid kemudian suci dan sesudah itu terserah menahan (kembali) atau menceraikannya sebelum disentuh (disetubuhi), maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menceraikan istri.⁵⁹

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 339.

⁵⁸Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Kitab ath- Thalaq, Bab Tahrimu thalaq al-Haid Bighairi Ridhaha, No. 1471, Juz II (Riyad: Dar al-salam, 2000), h. 627.

⁵⁹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits; Shahih Bukhari Muslim*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina ilmu, t.th), h. 486.

Kata *imsak* yang tercantum dalam ayat 229 dan kata *rad* dalam ayat 228 mengandung makna yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas kedua ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk adalah karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunat.⁶⁰

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua, yaitu hukum rujuk pada talak *raj'i* dan hukum rujuk pada talak *ba'in*:

a. Hukum rujuk pada talak *raj'i*.

Kaum muslimin sepakat bahwa suami mempunyai hak merujuk istrinya pada talak *raj'i*, selama masih dalam masa *'iddah*, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan.

b. Hukum rujuk pada talak *ba'in*.

Talak *ba'in* bisa terjadi dengan thalak yang kurang dari tiga: yaitu terjadi pada wanita yang belum digauli tanpa ada perbedaan pendapat. Serta pada wanita yang melakukan *khulu'* dengan perbedaan pendapat dalam hal ini; apakah bisa juga terjadi tanpa ada pengganti, dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat. Hukum rujuk setelah terjadi talak ini adalah hukum permulaan nikah (maksudnya,

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Muunakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 340.

tentang disyaratkannya mahar, wali dan keridhaan), hanya saja dalam hal ini menurut jumhur tidak dipertimbangkan selesainya *'iddah*.⁶¹

Hukum rujuk pada talak *ba'in* dapat diperinci menjadi dua:

1. Talak *Ba'in* karena Talak Tiga Kali

Adapun talak *ba'in* dengan tiga kali talak: semua ulama sependapat bahwa wanita yang telah ditalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya yang pertama, kecuali setelah digauli (oleh suami kedua), berdasarkan hadits Rifa'ah:

أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاق، وليني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدية، قال رسول الله ﷺ: لعلك تريد أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته (أخرجه البخاري)⁶²

Artinya:

Aisyah r.a bercerita kepada seorang (periwayat hadis) bahwa istri Rifa'ah al-Qaradzi datang kepada Rasulullah, kemudian berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dan telah habis masa *'iddah*, lalu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair al-Qaradzi, tapi bersama dia seperti ujung kain (impotent). Rasulullah bersabda: “apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? itu tidak mungkin, sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (yaitu berhubungan intim). (H.R. al-Bukhari)

2. Nikah Muhallil

Dalam pembahasan ini, para *fuqaha* berselisih pendapat berkenaan dengan nikah *muhallil* (maksudnya, jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama).

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dibatalkan sebelum menggauli maupun sesudahnya, dan syaratnya juga tidak sah, tidak halal

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, h. 614.

⁶² Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab al-Thalaq, Bab Man ajāza thalaq ats-tsalāsa, No. 2638 (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), h. 1040.

karenanya, serta menurutnya dalam hal ini keinginan wanita agar menjadi halal tidak diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan ialah keinginan laki-laki.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tersebut dibolehkan dan niat dalam hal ini tidak berpengaruh. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud dan sekelompok ulama, mereka mengatakan, pernikahan tersebut bisa menjadikan halal bagi suami yang menthalak tiga kali. Dan sebagian mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut dibolehkan dan syaratnya batal (maksudnya tidak bisa menjadikan halal) ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila dan diriwayatkan dari al-Tsauri.⁶³

c. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat merupakan hal yang harus terpenuhi agar terlaksananya sebuah perbuatan rujuk.

1) Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk merupakan hal penting, karena perbuatan rujuk akan dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh *fuqaha*'. Adapun rukun rujuk tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Istri. Dalam konteks istri, seorang istri harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan berikut ini; (a) Sudah dicampuri, (b) Istri yang tertentu, (c) Talaknya adalah talak *raj'i*, (d) Rujuk terjadi pada waktu istri tengah menjalani masa *'iddah*.

⁶³Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*, h. 614-615.

- b) Suami. Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, dalam artian bukan atas paksaan pihak lain.
- c) *Sighat* (lafaz rujuk). *Sighat* terdiri dari dua macam, yaitu dengan berterus terang atau dengan kata kiasan.
- d) Saksi⁶⁴

Dalam ketentuan di atas, terdapat beberapa poin yang mendapat komentar atau perbedaan pendapat dari para ulama. Misalnya, para ulama berbeda pandangan terkait apakah rujuk itu dapat dilakukan melalui perbuatan yang mengindikasikan terjadinya rujuk tersebut (cara melakukan rujuk). Menurut sekelompok ulama, rujuk tidak bisa terjadi kecuali dengan perkataan/ucapan saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Dan sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa merujuk istri boleh dilakukan dengan menggaulinya. Ulama yang mengatakan hal ini terbagi menjadi dua pendapat; Pendapat yang mengatakan rujuk tidak sah dengan hanya menggauli, kecuali jika suami berniat merujuk, karena perbuatan menurut mereka sama kedudukannya dengan ucapan, harus dengan niat. Ini adalah pendapat Malik. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan rujuk dengan jika berniat merujuk dan juga tanpa niat.⁶⁵

Selain permasalahan bentuk rujuk berupa ucapan atau perbuatan, ada atau tidaknya saksi atas terjadinya peristiwa rujuk juga terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Sebagian ulama mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu sebagai memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi

⁶⁴Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 281-282.

⁶⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, h. 612.

karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam QS al-Thalaq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَـ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Brangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁶⁶

Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafaz (*sighat*) *kinayah*, karena penggunaan lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak mengetahui niat dalam hati itu. Pendapat lain yang berlaku dikalangan ulama, bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai akad baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk mewajibkan. Maka berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.⁶⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, diberlakukan pandangan yang mengharuskan adanya persaksian/dipersaksikan. Hal ini karena dibutuhkan saat proses pencatatan nikah.

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

⁶⁷Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 146.

2) Syarat Rujuk

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa peristiwa rujuk dapat terjadi selama istri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apabila mantan suami hendak rujuk dengan bekas istrinya, maka hendaklah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Bekas istri yang ditalak hendaknya pernah dicampuri. Sehingga perceraian yang terjadi di mana istri belum pernah dicampuri oleh suami, tak memberi hak rujuk bagi suami.
- b) Harus dilakukan selama dalam masa *'iddah*.
- c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- d) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai *'iwadh* dari pihak istri.
- e) Persetujuan istri yang hendak dirujuk.⁶⁸

Adapun menurut Imam madzhab yang menjadi syarat-syarat sahnya rujuk yang harus terpenuhi oleh suami adalah:

1. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, suami yang merujuk ialah orang yang cakap bertindak hukum yaitu dewasa, berakal dan atas kesadaran sendiri serta bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi anak kecil boleh melakukan rujuk ini sebab karena nikahnya sah sekalipun ini tergantung kepada walinya.
2. Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan akan rujuk kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi bukan hanya dengan perkataan saja tetapi rujuk dapat dilakukan dengan hubungan intim atau *jima*.

⁶⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 125.

3. Status istri tersebut dalam masa *'iddah* dan sebelum ditalak istri tersebut telah digauli.
4. Rujuk itu dilakukan secara langsung, bebas dari segala macam persyaratan seperti ungkapan suami “saya akan kembali kepada engkau jika engkau suka”, atau “saya akan kembali kepada engkau jika ayah engkau datang”. Ungkapan ini tidak sah dalam melakukan rujuk.⁶⁹

Jika diamati, poin-poin diatas sejalan dengan apa yang tercantum dalam KHI pasal 167, di mana ketentuan-ketentuan di atas telah mencakup aspek normatif maupun secara teknis bagi pelaksanaan rujuk.

d. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum *syara'* karena padanya terdapat hikmah yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah putusnya pernikahan tersebut timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan penyesalan itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam kehidupan perkawinan sebelumnya, namun jika akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Adanya Lembaga rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut,⁷⁰ dengan tetap mematuhi semua prosedur yang ada. Adapun hikmah dan tujuan disyariatkannya rujuk antara lain sebagai berikut:⁷¹

⁶⁹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 395.

⁷⁰Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 340.

⁷¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 255.

1. Menghindari murka dan kebencian Allah. Karena selain dibenci oleh Islam perbuatan tersebut juga bisa berdampak negatif bagi suami atau istri serta kepada anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Dalam firman Allah QS al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.⁷²

3. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negative bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.
4. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan pernikahan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *islah* perlu mendapat penekanan.

B. Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berkenaan proses rujuk, Kompilasi Hukum Islam memiliki prosedur tata cara rujuk yang diatur tidak semudah apa yang dikonsepskan para ulama fikih terdahulu di mana ada beberapa prosedur tambahan bagi seseorang yang ingin melakukan rujuk. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri

⁷²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 560.

Agama (Premenag) RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, rujuk diatur dalam pasal 32, 33, 34 dan 38. Kemudian Premenag RI tersebut dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai pasal 169.⁷³ Lebih lengkapnya persoalan rujuk ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVIII pasal 163-166, sedangkan tata cara rujuk diatur dalam pasal 167-169. Pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai rujuk adalah sebagai berikut:⁷⁴

Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum *munakahat*, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam *'iddah talak raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonsia*, h. 256.

⁷⁴Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 50-52.

5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum rujuk dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujukdan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
3. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya pelaksanaan rujuk harus memenuhi persyaratan normatif dan teknis. Adapun persyaratan normatif di antaranya, yaitu:

1. Suami yang hendak merujuk haruslah dengan niat dan kesadarannya sendiri. Jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa.
2. Wanita yang hendak di rujuk adalah benar-benar mantan istrinya yang sah.
3. Wanita tersebut masih dalam masa *'iddah*.
4. Perceraian yang terjadi masih bersifat *raj'i* atau berdasarkan keputusan pengadilan agama dengan alasan selain alasan-alasan zina dan *khuluk*.
5. Rujuk harus diikrarkan dengan ucapan yang jelas.
6. Rujuk harus dengan persetujuan istri. Hal ini berbeda dengan ketentuan fikih, bahwa sahnya rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak bergantung pada kerelaan atau persetujuan pihak istri.

7. Rujuk harus dipersaksikan. Ketentuan ini di dalam fikih masih menjadi kontroversi, karena ada sebagian ulama yang berpendapat saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali pada istrinya. Akan tetapi ada pula yang mewajibkan adanya saksi sebagai syarat sah rujuk.

Sedangkan yang menjadi persyaratan teknisnya, yaitu:

1. Rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ditunjuk tersebut harus sesuai dengan kompetensi wilayahnya.
3. Proses rujuk harus dihadiri oleh saksi.
4. Dibuat catatan dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik yang normatif maupun teknis, menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam pelaksanaan rujuk harus terdapat rukun-rukun rujuk, sebagai berikut:

1. Suami yang merujuk
2. Istri yang dirujuk
3. *Sighat* (ucapan) rujuk
4. Saksi
5. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).⁷⁵

⁷⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 268.

Mengenai pembentukan ketentuan rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, hal itu ditempuh agar terciptanya ketertiban prosesi rujuk bagi masyarakat Islam di Indonesia. Ketertiban di sini menyangkut tujuan dari Hukum Islam sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebab, apabila ada permasalahan dikemudian harinya, maka ketertiban administratif tersebut, dapat menjadi bukti yang otentik akan terjadinya rujuk, sekaligus dapat menghindarkan ketidakpastian status wanita dan anak-anak.



BAB III

HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

Menurut kesepakatan ulama fikih, bahwasanya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya memiliki hak untuk merujuk dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama istri masih dalam masa 'iddah. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus memperoleh izin atau keridhaan dari mantan istri.⁷⁶ Berkenaan dengan hal ini, Ulama fikih memiliki pandangan yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki suami. Hak rujuk yang dimiliki suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri, apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya atau tidak.⁷⁷

Kendatipun hak rujuk diberikan kepada suami secara mutlak, bukan berarti hak itu diberikan sepenuhnya tanpa adanya tujuan tertentu. Dan tujuan yang dimaksud di sini yakni tujuan yang mengarah kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan.⁷⁸

⁷⁶Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 290.

⁷⁷Mustofa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji*, terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 721.

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, menjelaskan bahwa rujuk dibenarkan syariat apabila suami meniatkannya untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya, bukan untuk membuatnya menderita. Jika ia bermaksud menyengsarakannya dan memperpanjang masa 'iddah serta menjadikannya seperti *mu'allaqah* (janda gantung), tindakan yang demikian itu diharamkan. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.⁷⁹

Namun, seandainya suami melakukan demikian, rujuknya sah, meskipun ia melanggar hukum dan menzalimi diri, karena meskipun keinginan ini tidak dapat kita ketahui, kita memperlakukannya berdasarkan lahiriah keadaannya. Kata *ahaqqu* menunjukkan bahwa hak suami pada masa penantian lebih diutamakan ketimbang hak si istri atas dirinya, sebab ia berhak atas dirinya hanya setelah masa 'iddah-nya habis.⁸⁰

Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu istri sedang haid, maka suami wajib merujuk istrinya kembali, karena talak di waktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan, atau disebut dengan talak *bid'i*. ketentuan ini sesuai dengan hadits dari Ibnu Umar ra bahwa ia mentalak istrinya di waktu haid, lalu Umar ra

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

⁸⁰Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Munir Fil 'Aqidah wasy-Syar'ii'ah wal-Manhaj*, jilid 1 (Cet. I; Damaskus: Darul Fikr, 2003), h. 696.

bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tersebut, lalu Rasulullah bersabda kepada Umar untuk memerintahkan kepada anaknya itu agar merujuk istrinya.

Dengan demikian maka status hukum suami merujuk istrinya itu bergantung kepada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah, sehingga dengan demikian hukum suami merujuk bekas istrinya boleh jadi wajib, boleh jadi sunnat, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, dan boleh jadi haram.⁸¹

Di dalam kitab *Al-Umm* yang dikarang oleh Imam Syafi'i terdapat ungkapan, sebagai berikut:

قال الشافعي: - رحمه الله - لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأنها له عليها لاهها عليه ولا أمر لها فيما له أو دونه، فلما قال الله عز وجل (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) (البقرة: ٢٢٨)⁸²

Artinya:

Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk merujuk istrinya selama masih dalam masa *'iddah*, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh melarang suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak milik suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi seorang istri dalam perkara yang menjadi hak suami.

Menurut penjelasan Imam Syafi'i dalam kitabnya tersebut dijelaskan bahwa perkara rujuk merupakan hak suami atas istrinya selama masih dalam masa *'iddah*, maka bagi istri tidak mempunyai hak untuk menolak dan tidak mempunyai hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan rujuk bukan hak istri atas suaminya. Hal ini membuktikan

⁸¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 288-289.

⁸²Al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, juz. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 621.

bahwa menurut penafsiran beliau istri tidak mempunyai hak atas rujuk. Dan dari penjelasan tersebut juga dapat diketahui bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa: “Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, “saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya,” atau “saya kembali kepadanya,” atau “saya kembali menahannya”. Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa ada mahar tambahan, dan bahkan tanpa adanya persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk dengan istrinya.”⁸³

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menyatakan dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad* bahwasanya rujuk merupakan hak seorang suami sebagaimana dia berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya.⁸⁴

Ibnu munzir mengatakan bahwa ketentuan rujuk adalah hak prerogratif suami dan ini merupakan kesepakatan ulama (Ijma).⁸⁵

وأجمعوا على أن الحرّ إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولاً تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتهما حتى تنقضي العدة.

Artinya:

Dan ulama sepakat bahwasanya seorang suami yang merdeka apabila mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya baik itu talak satu atau dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai masa 'iddahnya.

Dan lebih tegas lagi Ibnu Munzir mengatakan bahwa:

⁸³Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Umdatul Fiqih* (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), h. 203.

⁸⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi, *Jalan Menuju Ke Akhirat* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 340.

⁸⁵Ibnu Mundzir, *al-Ijma'* (Uni Emirat: Maktabah al-Furqon, 1999), h. 126.

وأجمعوا أن الرجعة الى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة.

Artinya:

Dan ulama sepakat bahwasanya rujuk diserahkan kepada laki-laki selama masih berada dalam masa iddah sekalipun perempuan itu tidak suka.

Berkenaan dengan keterangan di atas, maka apabila seorang suami akan merujuk istrinya, hendaknya memperhatikan beberapa syarat agar supaya rujuk itu dikategorikan sah. Dalam kitab *Fathul Qorib* disebutkan beberapa syarat rujuk, sebagai berikut⁸⁶:

1. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya (yang bukan talak *ba'in*), maka suami dapat rujuk dengan istrinya dengan catatan masa *'iddah*-nya belum habis. Rujuk tidak harus mendapat persetujuan dari pihak istri.
2. Adanya ungkapan rujuk secara lisan.
3. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
4. Orang yang menikah atas kemauannya.
5. Apabila istri yang dirujuk itu telah habis masa *'iddah*-nya, maka suami menghalalkannya dengan memperbaharui akad nikah.

Sedangkan yang menjadi syarat rujuk berdasarkan dari kitab *Kifayatul Ahyar* yakni tetapnya rujuk ketika masa *'iddah* dan kondisi suami istri masih dalam kondisi halal (menikah). Maksudnya, bila salah satu dari istri atau suami murtad, lalu si suami ingin rujuk dengan istrinya dalam masa *'iddah* maka rujuk tersebut dikategorikan tidak sah karena dilakukan dalam kondisi si suami dan istri sudah tidak halal (menikah, sebab murtad). Jika masa iddah si istri sudah habis

⁸⁶Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, *Fathu al-Qorib al-Mujib Fi Syarhi Alfadi at-Taqrir* (Kediri: Maktabah as-Salam, 2017), h. 104.

maka habis pula kesempatan untuk rujuk dan terjadilah talak *ba'in*. Lalu apabila keduanya melakukan akad nikah yang baru sebelum si istri menikahi laki-laki lain atau setelah menikahi laki-laki lain tapi belum di jimak ataupun sudah di jimak, maka si istri tadi kembali kepada suami yang pertama dengan tetap membawa sisa talak dari pernikahan sebelumnya.⁸⁷

Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* dikatakan bahwasanya rujuk sah dilakukan meski tanpa disertai persetujuan dari pihak istri. Dan menjadikan pihak suami lebih berhak untuk melakukan rujuk. Walaupun suami butuh ridha nya istri. Karena sesungguhnya istri memiliki haknya sendiri. Dan tidak dianggap sah rujuk kecuali dengan ucapan. Bagi orang tersebut mampu untuk mengucapkan (tidak bisu) atau melalui isyarat bagi orang yang bisu. Adapun ketika sudah bersenggama atau mencium istri atau menyentuh istri, itu tidak dikategorikan sebagai rujuk, walaupun dia berniat untuk rujuk atau tidak niat.⁸⁸

Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan izin istri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan dan suami. Imam Malik menambahkan bahwa suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai niat untuk rujuk. Sedangkan imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski tidak

⁸⁷Taqiuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Hisni, *Kifayatul al-Akhyar Fi Halli GhoyatiaAl-Ikhtishor* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2008), h. 534.

⁸⁸Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syarif An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 18 (Riyadh: Dar Alimul Kutub, t.th), h. 286.

disertai niat. Sedangkan imam Syafi'i tidak membolehkan dengan perbuatan, melainkan dengan kata-kata (ucapan).⁸⁹

Menurut Ulama Mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 228, ayat 229, ayat 231, kemudian ketentuan dalam surat al-Talaq ayat bersifat umum ('am). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang khusus baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang mengharuskan rujuk ada izin istri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk menjadi hak milik suami yang tidak memerlukan izin istri.⁹⁰

Syariat Islam juga tidak melupakan sisi kepentingan perempuan dan haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan perceraian. Biasanya sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberikan sejumlah harta benda yang telah disepakati oleh keduanya, hal inilah yang disebut *khulu'*, atau perceraian dengan memberikan tebusan. Hal ini terjadi mana kala istri melihat suatu alasan yang tepat untuk mengakhiri hidup berdampingan bersama

⁸⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, ed, in, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid* (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 273.

⁹⁰ Arifin Abdullah dan Delia Ulfah, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2, no. 2 (Juli-Desember, 2018), h. 426.

suaminya, dan jika tetap bertahan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agama.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa hukum rujuk berdasarkan fikih yaitu suatu perbuatan rujuk yang dilakukan suami tanpa dibutuhkan adanya persetujuan pihak istri. Seorang istri memang memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga terkait hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam perkara rujuk, seorang suami tetaplah memiliki tingkatan yang lebih tinggi kedudukannya dari seorang istri. Memperhatikan rukun rujuk yang telah ditentukan oleh para ulama fikih, maka suami merupakan faktor sentral yang menjadi penentu terwujudnya rujuk di dalam sebuah rumah tangga. Selain hak talak yang ada pada seorang suami, hak rujuk juga ada padanya tanpa diperlukan adanya persetujuan dari pihak istri dalam keduanya. Seorang suami boleh merujuk istrinya hanya dengan sebuah pernyataan kembali tanpa harus ada akad yang baru dan juga tanpa disertai adanya mahar, selama masih berada dalam masa iddah talak *raj'i*.



BAB IV

HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam, keberadaan syarat-syarat mengenai suatu perbuatan hukum itu harus ada, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (*syara'*). Sedangkan syarat *tawsiqi* syarat yang dibuat pemerintah demi suatu kepentingan dan tujuan tertentu.⁹¹ Demikian pula menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, bahwasanya syarat itu terbagi atas dua, yaitu syarat *Syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *Syar'i* merupakan syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *Syara'*. Sedangkan syarat *tawsiqi* merupakan syarat atau peraturan tambahan.⁹²

Berkenaan dengan aturan tentang izin istri dalam rujuk suami, menurut penulis ini masuk dalam kategori syarat *tawsiqi* atau syarat tambahan selain syarat *Syar'i*. Syarat *syar'i* dalam rujuk misalnya adanya niat, kemudian rujuk juga disyariatkan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin istri dalam rujuk merupakan

⁹¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 236.

⁹²Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 33-34.

bagian dari syarat yang dibuat oleh pemerintah sebagai syarat tambahan bagi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh *syara'*.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan dari hasil putusan pemerintah yaitu Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan keputusan yang bersifat mengikat masyarakat muslim dan wajib untuk ditaati. Bagi masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau putusan pemerintah yang dimaksudkan salah satunya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan rujuk. Ketentuan-ketentuan ini terletak pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam Bab XVIII pasal 163 sampai pasal 169. Namun definisi rujuk sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global mengenai definisi rujuk tersebut. Seperti yang tercantum pada Bab XVI pasal 118 dan pada Bab XVII pasal 150 yang berbunyi:

Pasal 118

Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁹³

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.⁹⁴

⁹³Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. XIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 35.

⁹⁴Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 44.

Adapun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam dipaparkan dalam pasal 163, 164, 165, 166.⁹⁵

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*;
 - b. Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Pasal 164

Seorang Wanita dalam talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara rujuk yang dijelaskan pada pasal 167 ayat (2) yang berbunyi: Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai

⁹⁵Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 47-48.

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.⁹⁶ Dari penjelasan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya apabila seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam lebih mempertegas lagi, yakni jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istri tidak menghendaki atas rujuk tersebut (dalam artian menolaknya), maka rujuk yang ditolak tersebut dapat dinyatakan tidak sah atas putusan Pengadilan Agama.

Adapun proses penolakan rujuk dapat dilakukan oleh istri ada dalam dua bentuk yaitu, pertama, penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau pembantu PPN yang berwenang. Dalam arti bahwa sebelum suami datang ke PPN atau pembantu PPN terlebih dahulu suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Akan tetapi, jika istri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan tersebut, maka perkara itu baru bisa diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.

Kedua, penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke tangan PPN atau pembantu PPN. Artinya, istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk bekas suaminya di hadapan PPN atau pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan bekas istri, sedangkan keputusan perkara tersebut

⁹⁶Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 48.

ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada di lingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk tersebut.⁹⁷

Setelah kita perhatikan pemaparan sebelumnya, poin penting yang dapat dipahami atas ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terdapat dalam pasal 164 dan 165 yang menunjukkan adanya perubahan konsep rujuk dari fikih klasik menuju fikih yang berbasis Indonesia, yakni:

1. Terlihat dari mulainya tertib administrasi. Masyarakat yang hendak melakukan rujuk harus melalui lembaga institusi resmi pemerintahan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Berbeda dengan yang diucapkan oleh beberapa mazhab, misalnya mazhab syafi'i yang menyatakan bahwa rujuk dapat terlaksana hanya melalui ucapan saja, baik secara sindiran maupun perkataan.
2. Adanya implikasi hukum berupa konsep rujuk. Dalam KHI pasal 165 dijelaskan bahwa pemaksaan yang dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan hak istri berupa persetujuan istri, hal ini bisa berimplikasi pada tidak sahnya rujuk tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut sebagai upaya negara untuk menjembatani dalam rangka memperkuat hak perlindungan bagi para istri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadirnya Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, sebagai landasan serta

⁹⁷Arini Rufaida, "*Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender*", Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, vol. 14, no. 2 (Desember, 2019), h. 260-261.

menciptakan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah permasalahan hukum bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menjadi pelengkap dari aturan yang ditetapkan oleh fikih, namun perbedaannya cukup signifikan, dimana kita dapat bahwasanya dalam fikih perempuan tidak memiliki hak dalam menolak rujuk suami selama masih dalam masa iddah. Kompilasi Hukum Islam berkenaan tentang hak rujuk ini menjadi upaya penguatan hak istri, mengangkat harkat dan martabat istri serta menjaga dan memelihara keamanan istri, yang dikhawatirkan akan menjadi objek kesewenangan dari suaminya.

Ditetapkannya hukum berarti kita bicara tentang kemaslahatan, karena yang menjadi tujuan awal ditetapkannya sebuah hukum syara' yaitu kebaikan. Dalam hadis disebutkan:

Artinya:

Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan.⁹⁸

Hadits tersebut menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi merupakan sebuah pesan singkat dan memiliki makna yang luas, yakni mencakup semua perbuatan dan tindakan, kebijaksanaan dan keputusan tidak boleh menimbulkan kemudharatan baik itu bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan kata lain, kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan dalam suatu ketetapan hukum.⁹⁹

⁹⁸Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Cet II; Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017), h. 34.

⁹⁹Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassah al-Risalah, t.th), h. 79.

Hak istri dalam menyetujui atau menolak ajakan rujuk suami selama masih dalam masa *'iddah* merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan Sosial masyarakat muslim di Indonesia. Jika dilihat dari implikasi terhadap praktek perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia, adalah bahwa kehidupan yang semakin berkembang membutuhkan sebuah aturan yang praktis dan sistematis yang mudah dijadikan pegangan dan pedoman tanpa adanya perbedaan yang mencolok dalam prakteknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam fikih Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk adalah milik suami secara mutlak tanpa memandang apakah istri bersedia untuk diajak rujuk atau tidak, tentunya dalam masa *'iddah* talak *raj'i*. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan yang disebut *khulu'*, atau perceraian dengan memberikan tebusan.
2. Rekonstruksi konsep hak istri menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari bekas istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 162 ayat (2), "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". Bahkan, dalam mengatur persoalan ini KHI lebih tegas lagi yaitu rujuk yang dilakukan dengan memaksakan kehendak suami sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut (menolaknyanya), maka rujuk yang ditolak itu bisa dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama (hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI).

B. Saran

1. Perlunya memberikan penataan tentang konsep rujuk yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan Produk hukum lainnya kepada para muballiga, ustadz, tokoh Agama yang bisa memberikan pengajian tentang Agama kepada Masyarakat.
2. Perlunya pemerintah yang berwenang dalam meningkatkan efektifitas sosialisai tentang prosedur dalam pelaksanaan rujuk yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Produk hukum lainnya.
3. Apabila dari masing-masing pihak akan mengajukan perceraian atau hendak rujuk maka gunakanlah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah (*ulil amri*), sebab dengan adanya putusan dari pemerintah akan dirasa lebih terjamin legalitasnya.
4. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, adapun perdamaian dengan rujuk merupakan hal sebaliknya. Juga mengingat sangat tingginya kwantitas perceraian dan untuk mendorong semangat rujuk. Maka karya-karya ilmiah yang membahas tentang rujuk sangat diharapkan adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Cordoba, 2018.
- Abdullah, Arifin, dan Delia Ulfah. "*Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisa Perspektif Hukum Islam)*". Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2, no. 2 (Juli-Desember, 2018), h. 417-432.
- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadits: Shahih Bukhari Muslim*, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar*, juz 5. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.
- Abror, khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet. II; Yogyakarta: Ladang Katta, 2020.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Bugha, Mustafa Dib, dkk. *Fikih Manhaj*. Terj. Misrah, *Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassah al-Risalah, t.th.
- Departemen Agama Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi (Fiqh Sehari-Hari)*, terj. Abdul Hayyie, dkk. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-Ghozy, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi At-Taqrir*. Kediri: Maktabah As-Salam, 2017.
- Hamid, Hasmina. "*Perceraian dan Penanganannya*". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 4, no. 4 (2018): h. 24-29.

- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Bairut: dar al-Kutub al'Islamiyah, 2001.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*. Terj. Kathur Suhardi, *Jalan Menuju ke Akhirat*. Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, terj. Faisal Saleh, jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman. Cet. I; Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- El-Khost, Mohammed Osman. *Fiqh an-Nisa: Fii Dhau'i al-Mazahib al-Arba'ah wa al-Ijtahadat al-Fiqhiyyat al-Mua'assarah (Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern)*, terj. Abu Imdadillah. Solo: Tinta Medina, 2018.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, jilid 3. Surabaya: al-Hidayah, 1993.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Umdatul Fiqih*. Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003.
- Mundzir, Ibnu. *Al-Ijma'*. Uni Emirat: Maktabah al-Furqon, 1999.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Al-Nasaiburi, Abu al-Hasan Muslim Bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz 2. Riyad: Dar al-Salam, 2000.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syarif. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, juz 18. Riyadh: Dar Alimul Kutub, t.th.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Cet. I; Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Nurudin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rufaida, Arini. "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender". Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, vol. 14, no. 2 (Desember, 2019): h. 245-269.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*. Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid, ed, in*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, jilid 2. Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*, juz 3. Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2016.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, vol. 6, no. 1 (2020): h. 41-53.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Edisi II. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*, juz 3. Cet. V; Lebanon: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Cet. VII; Yogyakarta: PT Liberty, 2017.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. XIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. II; Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyei Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' iatri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, jilid 9. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsiirul Munir Fil 'Aqidah Wasy-Syarri'ah Wal-Manhaj*.
Terj. Abdul Hayyie, dkk, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj*,
jilid 1. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013.







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fatma

NIM : 105261104619

Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah S. Hum, M.I.P.
NBM 064 591

BAB I Fatma 105261104619

by Tahap Tutup



Submission date: 12-May-2023 04:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2091203156

File name: Bab_1_6.docx (57.78K)

Word count: 1915

Character count: 12089

8%

4%

4%

8%

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
Student Paper
- 2 Submitted to IAIN MADURA
Student Paper
- 3 Anah Nurhasanah, Ahmad Nabil Atollah,
Ahmad Abdur Rohman. "Konsep Pendidikan
Multikultural menurut Nadirsyah Hosen",
Bestari 1 Jurnal Studi Pendidikan Islam, 20
Publication
- 4 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Fatma 105261104619

by Tahap Tutup



Submission date: 12-May-2023 04:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2091203429

File name: Bab_2_4.docx (109.81K)

Word count: 4883

Character count: 30266

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	fliphtml5.com Internet Source	4%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	archive.org Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Fatma 105261104619

by Tahap Tutup



Submission date: 12-May-2023 04:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2091203713

File name: Bab_3_8.docx (57.68K)

Word count: 1447

Character count: 8660

BAB III Fatma 105261104619

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.iain-bone.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

3

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

4

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Fatma 105261104619

by Tahap Tutup



Submission date: 12-May-2023 04:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2091204059

File name: Bab_4_4.docx (51.81K)

Word count: 1103

Character count: 6911

BAB IV Fatma 105261104619

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

moam.info

Internet Source

2%

2

Faisol Rizal. "Efektifitas Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Dalam Penanggulangan Nikah Sirri", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2019

Publication

2%

3

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



turnitin

BAB V Fatma 105261104619

by Tahap Tutup



Submission date: 12-May-2023 04:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2091204362

File name: Bab_5_5.docx (40.99K)

Word count: 354

Character count: 2189

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

tjakpray.wordpress.com

Internet Source

2%

2

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

Nomor : 376/A.2-III/X/1444 /2022

Lamp :

Hal : Izin Penelitian

23 Rabiul Awal 1444 H

19 Oktober 2022 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di -
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 3143/05/C4- VIII/ XI/43H/2021M Tanggal, 18 Oktober 2022 M, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : FATMA
No. Stambuk : 105261104619
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul: **„Hukum Wanita Menolak Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam“**. Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 20 Oktober 2022 s/d 20 Desember 2022, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT,

Nursihan, S.Hum., M.I.P.
NBM.964.591

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 3143/05/C.4-VIII/X/1444/2022

22 Rabiul awal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 October 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar

di -

Makassar

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لِّلّٰهِ وَرَحْمَةً

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1274/FAI/05/A.5-II/X/44/2022 tanggal 18 Oktober 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FATMA
No. Stambuk : 10526 1104619
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Hukum Wanita Menolak Rujukan dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2022 s/d 20 Desember 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لِّلّٰهِ وَرَحْمَةً

Ketua LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

RIWAYAT HIDUP

Fatma lahir di Parappe Kecamatan Campalagian Polewali Mandar Sulawesi



Barat pada tanggal 28 September 1997. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Ibnu Hajar dan St. Maimuna. Penulis memasuki pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak (TK) pada tahun 2003. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan sekolah dasar di SDN 007 Parappe Campalagian dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pergis Campalagian tiga tahun, dan tamat pada tahun 2012. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) S. Hasan Yamani dan tamat pada tahun 2015. Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I'dad Lughawi dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada bulan Mei 2023.